



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah Menetapkan Permohonan **Penetapan Ahli Waris (PAW)** dari Pewaris **NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID**, yang meninggal di Denpasar Bali, pada tanggal 18 Februari 2020 yang diajukan oleh:

FERIAL BAHBEL BINTI ALI BAHBEL, tempat lahir di Surabaya, tanggal 5 Juli 1959, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pulau Ambon No. 38, Banjar Batu Bintang, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;

YASMIN BALBEID BINTI NASAR BALBEID, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 29 April 1978, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kayu Padi, Kel/Desa Pupuan, Kecamatan Pupan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;

NORA BALBEID BINTI NASAR BALBEID, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 14 Juni 1980, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat

Hlm. 1 dari 18 hlm. No. 65/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kalimas Udik 3-A No. 12 RT 003
RW 007, Kel/Desa Nyamplungan, Kecamatan
Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi
Jawa Timur, sebagai **Pemohon III**;

HELMI BALBEID BIN NASAR BALBEID, Tempat lahir di Denpasar,
tanggal 14 Januari 1984, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jl. Pulau Ambon No. 38, Banjar Batu Bintang,
Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi
Bali, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I, II, III, dan Pemohon IV
Selanjutnya disebut **Para Pemohon**,
berdasar Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2020
yang telah terdaftar dalam Register Surat
Kuasa Pengadilan Agama Denpasar dengan
Nomor: 94 / Sk.khusus / 2019 / PA.Dps.
tanggal 05 Juni 2020 memberi kuasa kepada:

Drs. H. Ahmad Baraas SH. M.Si.;

Advokat pada Kantor Bantuan dan Konsultasi
Hukum "*Ahmad Baraas dan Rekans*",
beralamat di Perumahan Pesona Batukaru
Graha Adi Blok D no. 5, Jalan Batukaru-Gang
Padang, Denpasar-Bali, dalam hal ini memilih
domisili hukum ditempat kuasanya tersebut,
sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti
dimuka persidangan;

Hlm. 2 dari 18 hlm. No. 65/Pdt.P/2020/PA.Dps.



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Pemohonannya tertanggal 2 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register, Nomor : 65/Pdt.P/2020/PA.Dps. tanggal 2 Juni 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID;
2. Bahwa Pewaris NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID lahir di Klungkung pada Tanggal 26 Mei 1949 dan meninggal di Denpasar Bali, pada tanggal 18 Februari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-15042020-0008;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID menikah dengan Ferial BAHBEL BINTI ALI BAHBEL di Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 23 Juli 1977, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 383/65/VII/77, tertanggal 23 Juli 1977;
4. Bahwa dari Perkawinannya dengan **Ferial BAHBEL BINTI ALI BAHBEL**, Pewaris dikarunia tiga orang anak yakni:
 - a) **YASMIN BALBEID BINTI NASAR BALBEID**;
 - b) **NORA BALBEID BINTI NASAR BALBEID**;
 - c) **HELMY BALBEID BIN NASAR BALBEID**;
5. Bahwa ayah Pewaris yang bernama **MUHAMMAD ABDULAH BALBEID**, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, di Denpasar, pada tanggal 15 Juli 1973;
6. Bahwa ibu Pewaris yang bernama **NUR UMAR BAHASAN**, telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris, di Denpasar, pada tanggal 25 April 1999;
7. Bahwa saat meninggal dunia Pewaris beragama Islam;
8. Bahwa seluruh ahli waris dari pewaris beragama Islam;
9. Bahwa Pewaris tidak memiliki anak angkat;
10. Bahwa ketika meninggal dunia, **Pewaris** meninggalkan harta warisan, yang hingga saat ini belum pernah dibagi, berupa sebidang tanah dengan

Hlm. 3 dari 18 hlm. No. 65/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 2260 seluas 67 m², terletak di Desa Dauh Puri, Denpasar Barat, Denpasar atas nama **NASAR BALBEID**;

11. Bahwa **Para Pemohon** bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan **Pewaris** sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan musyawarah kekeluargaan;
12. Bahwa para **Pemohon** memohon Pengadilan Agama Denpasar menetapkan Ahli Waris Pewaris, sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum atas harta warisan yang ditinggalkan **Pewaris**;
13. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, maka **Para Pemohon** mohon agar Pengadilan Agama Denpasar berkenan memanggil, memeriksa perkara tersebut di atas dan selanjutnya memberikan penetapan yang bunyinya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - a. **FERIAL BAHBEL BINTI ALI BAHBEL**;
 - b. **YASMIN BALBEID BINTI NASAR BALBEID**;
 - c. **NORA BALBEID BINTI NASAR BALBEID**;
 - d. **HELMI BALBEID BIN NASAR BALBEID**;

Sebagai Ahli Waris dari Pewaris **NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID**, yang dapat melakukan perbuatan hukum atas warisan yang ditinggalkan **Pewaris**.

3. Membebaskan biaya perkara kepada **Para Pemohon**.

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu

Hlm. 4 dari 18 hlm. No. 65/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat Pemohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon seluruhnya;

Bahwa di depan sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. Ferial Bahbel, Nomor : 5171034507590022, tanggal 12 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. Yasmin Balbeid, Nomor : 510206904780001, tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. **Nora Balbeid**, Nomor : 3578125406800003, tanggal 09 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. **Helmi Balbeid**, Nomor : 5171031401840003, tanggal 05 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopy Kutipan Akta Kematian, nomor : 5171-KM-15042020-0008, tanggal : 16 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.5;
6. Foto kopy Surat Pernyataan Waris, tanggal 26 Mei 2020, tercatat dalam Register Camat Denpasar Barat dengan Register Nomor : 282/VI/ 2020,

Hlm. 5 dari 18 hlm. No. 65/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.6;

7. Foto kopy Surat Pernyataan Silsilah, tanggal 26 Mei 2020, tercatat dalam Register Camat Denpasar Barat dengan Register Nomor : 282/ VI / 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.7;
8. Foto copy Akte Nikah, Nomor: 383/65/VII/77, tertanggal tanggal 23 Juli 1977, dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Foto kopy Surat Pernyataan Kematian, Tanpa Nomor, tanggal 26 Mei 2020, Yang membuat Pernyataan Helmi Balbeid, diketahui oleh Kepala Dusun / Kelian Dinas Br. Batu Bintang, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 5446/Disp/Klk/1988, tanggal: 20 Oktober 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Klungkung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 544/Disp/Klk/1988, tanggal: 20 Oktober 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Klungkung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 5443/Disp/Klk/1988, tanggal: 20 Oktober 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Klungkung, Bukti surat tersebut telah

Hlm. 6 dari 18 hlm. No. 65/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopy Kartu Keluarga, nomor: 5171030212160004, tertanggal 02 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopy Kartu Keluarga, nomor: 3578120201081868, tertanggal 28 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopy Kartu Keluarga, nomor: 5102102912100036, tertanggal 05 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.15;

16. Foto kopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 2260, Luas 67 m², terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali atas nama Nasar Balbeid, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.16;

Saksi-Saksi

Saksi kesatu, **Fauzi Hasan BA. bin Wayan Widiada**, tempat lahir di Karangasem, tanggal 09 Agustus 1956, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Seram Gang Tarakan Buntu 2 Denpasar, Denpasar, BR. / LINK. Dauh Puri Kelod, RT. -/RW.-, Kelurahan / Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, telah

Hlm. 7 dari 18 hlm. No. 65/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah teman akrab Pewaris;
- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID;
- Bahwa Pewaris NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID lahir di Klungkung pada Tanggal 26 Mei 1949 dan meninggal di Denpasar Bali, pada tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID menikah dengan Ferial BAHBEL BINTI ALI BAHBEL di Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 23 Juli 1977, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 383/65/VII/77, tertanggal 23 Juli 1977;
- Bahwa dari Perkawinannya dengan **Ferial BAHBEL BINTI ALI BAHBEL**, Pewaris dikarunia tiga orang anak yakni: **YASMIN BALBEID BINTI NASAR BALBEID**, **NORA BALBEID BINTI NASAR BALBEID** dan **HELMI BALBEID BIN NASAR BALBEID**;
- Bahwa ayah Pewaris yang bernama **MUHAMMAD ABDULAH BALBEID**, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, di Denpasar, pada tanggal 15 Juli 1973;
- Bahwa ibu Pewaris yang bernama **NUR UMAR BAHASAN**, telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris, di Denpasar, pada tanggal 25 April 1999;
- Bahwa saat meninggal dunia Pewaris beragama Islam;
- Bahwa seluruh ahli waris dari pewaris beragama Islam;
- Bahwa Pewaris tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa ketika meninggal dunia, **Pewaris** meninggalkan harta warisan, yang hingga saat ini belum pernah dibagi, berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2260 seluas 67 m², terletak di Desa Dauh Puri, Denpasar Barat, Denpasar atas nama **NASAR BALBEID**;

Hlm. 8 dari 18 hlm. No. 65/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Para Pemohon** bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan **Pewaris** sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan musyawarah kekeluargaan;
- Bahwa para **Pemohon** memohon Pengadilan Agama Denpasar menetapkan Ahli Waris Pewaris, sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum atas harta warisan yang ditinggalkan **Pewaris**;
- Bahwa Para Pemohon bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan Pewaris secara kekeluargaan;

Saksi kedua, **Talib Umar Bajray Bi Umar Bajray**, tempat lahir di Karangasem, tanggal 31 Desember 1949, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pulau Ambon Nomor 45, BR/LINK. Batu Bintang, RT. 000/RW.000, Kelurahan / Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah teman dekat Pewaris hadir saat Pewaris menikah di Surabaya;
- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID;
- Bahwa Pewaris NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID lahir di Klungkung pada Tanggal 26 Mei 1949 dan meninggal di Denpasar Bali, pada tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID menikah dengan Ferial BAHBEL BINTI ALI BAHBEL di Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 23 Juli 1977, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 383/65/VII/77, tertanggal 23 Juli 1977;
- Bahwa dari Perkawinannya dengan **Ferial BAHBEL BINTI ALI BAHBEL**, **Pewaris** dikarunia tiga orang anak yakni: **YASMIN BALBEID BINTI NASAR BALBEID**, **NORA BALBEID BINTI NASAR BALBEID** dan **HELMY BALBEID BIN NASAR BALBEID**;

Hlm. 9 dari 18 hlm. No. 65/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pewaris yang bernama **MUHAMMAD ABDULAH BALBEID**, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, di Denpasar, pada tanggal 15 Juli 1973;
- Bahwa ibu Pewaris yang bernama **NUR UMAR BAHASAN**, telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris, di Denpasar, pada tanggal 25 April 1999;
- Bahwa saat meninggal dunia Pewaris beragama Islam;
- Bahwa seluruh ahli waris dari pewaris beragama Islam;
- Bahwa Pewaris tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa ketika meninggal dunia, **Pewaris** meninggalkan harta warisan, yang hingga saat ini belum pernah dibagi, berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2260 seluas 67 m², terletak di Desa Dauh Puri, Denpasar Barat, Denpasar atas nama **NASAR BALBEID**;
- Bahwa **Para Pemohon** bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan **Pewaris** sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan musyawarah kekeluargaan;
- Bahwa para **Pemohon** memohon Pengadilan Agama Denpasar menetapkan Ahli Waris Pewaris, sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum atas harta warisan yang ditinggalkan **Pewaris**;
- Bahwa Para Pemohon bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan Pewaris secara kekeluargaan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Pemohonannya yang pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhumah NASAR

Hlm. 10 dari 18 hlm. No. 65/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2020, di Denpasar Bali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil Pemohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.16 dan dua orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta keterangan yang diberikan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 adalah bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, bukti tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Surat Pernyataan Waris, tanggal 26 Mei 2020, merupakan bukti surat berbentuk Surat dibawah tangan, saat pembuatannya dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan benar Ferial Bahbel, Yasmin Balbeid, Nora Balbeid dan Helmi Balbeid adalah Ahli Waris dari Nasar Balbeid yang ditanda tangani oleh semua Ahli Waris tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, serta dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, tanggal 26 Mei 2020, merupakan bukti surat berbentuk Surat dibawah tangan, saat pembuatannya dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan benar Ferial Bahbel, Yasmin Balbeid, Nora Balbeid dan Helmi Balbeid adalah Ahli Waris dari Nasar Balbeid yang ditanda tangani oleh aparat pemerintahan

Hlm. 11 dari 18 hlm. No. 65/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait, bukti P.7 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Foto copy Akte pernikahan Pewaris dengan Pemohon I), isi bukti P-2 menjelaskan mengenai pernikahan Nasar Balbeid dan Ferial Bahbel telah menikah dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean, Kota Surabaya tanggal 23 Juli 1977, bukti surat P.8 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Surat Pernyataan Kematian, alat bukti surat P.9 ini berbentuk akta dibawah tangan, saat pembuatannya dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah dari Pewaris yang bernama Muhammad Abdulah Balbeid memang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, yakni pada tanggal 15 Juli 1973 di Denpasar dan ibu dari Pewaris yang bernama Nur Umar Bahaswan juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, yakni pada tanggal 25 April 1999 di Denpasar, bukti P.9 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 dan P.12 adalah merupakan Kutipan Kelahiran Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, alat bukti surat P.10 sampai dengan P.12 ini berbentuk akta otentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang dikeluarkan oleh negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin anak, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan Akta Kelahiran, seorang anak bisa mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum, dari bukti P.10 sampai dengan bukti surat P.12 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV adalah terbukti benar

Hlm. 12 dari 18 hlm. No. 65/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pewaris NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13, P.14, dan P.15 adalah bukti tulis berupa Kartu Keluarga Pemohon II, sampai dengan Kartu Keluarga Pemohon IV, bukti tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, isi dari bukti P.13 sampai dengan bukti P.15 adalah data-data keluarga Pemohon II sampai dengan Pemohon IV, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Sertipikat Hak Milik Nomor: 2260, Luas 67 m²), bukti surat tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, P.16 adalah peninggalan almarhum Pewaris, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai silsilah ahli waris Almarhumah NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID serta harta warisan yang ditinggalkan Pewaris, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hlm. 13 dari 18 hlm. No. 65/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, maka:

1. Bahwa Pewaris **NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID** lahir di Klungkung pada Tanggal 26 Mei 1949 dan meninggal di Denpasar Bali, pada tanggal 18 Februari 2020;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris **NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID** menikah dengan **FERIAL BAHBEL BINTI ALI BAHBEL** di Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 23 Juli 1977, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 383/65/VII/77, tertanggal 23 Juli 1977;
3. Bahwa dari Perkawinannya dengan **FERIAL BAHBEL BINTI ALI BAHBEL**, **Pewaris** dikarunia tiga orang anak yakni: **YASMIN BALBEID BINTI NASAR BALBEID**, **NORA BALBEID BINTI NASAR BALBEID** dan **HELMY BALBEID BIN NASAR BALBEID**;
4. Bahwa ayah Pewaris yang bernama **MUHAMMAD ABDULAH BALBEID**, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, di Denpasar, pada tanggal 15 Juli 1973;
5. Bahwa ibu Pewaris yang bernama **NUR UMAR BAHASAN**, telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris, di Denpasar, pada tanggal 25 April 1999;
6. Bahwa saat meninggal dunia Pewaris beragama Islam, seluruh ahli waris dari pewaris beragama Islam, serta Pewaris tidak memiliki anak angkat;
7. Bahwa ketika meninggal dunia, **Pewaris** meninggalkan harta warisan, yang hingga saat ini belum pernah dibagi, berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2260 seluas 67 m², terletak di Desa Dauh Puri, Denpasar Barat, Denpasar atas nama **NASAR BALBEID**;
8. Bahwa **Para Pemohon** bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan **Pewaris** sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan musyawarah kekeluargaan;

Hlm. 14 dari 18 hlm. No. 65/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahli warisan akan beralih kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata para Pemohon dalam Pemohonan penetapan ahli waris tersebut adalah bermaksud untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID, terutama untuk mengurus / memindahtangankan / menandatangani segala akta / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris Almarhumah NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID yang berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2260 seluas 67 m², terletak di Desa Dauh Puri, Denpasar Barat, Denpasar atas nama **NASAR BALBEID**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Pemohonannya maka Permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pemohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhumah NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2020, di Denpasar Bali;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah NASAR BALBEID BIN MUHAMMAD ABDULAH BALBEID adalah sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 18 hlm. No. 65/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 **FERIAL BAHBEL BINTI ALI BAHBEL** (istri Pewaris) atau Pemohon I;
- 3.2 **YASMIN BALBEID BINTI NASAR BALBEID** (anak kandung Pewaris) atau Pemohon II;
- 3.3 **NORA BALBEID BINTI NASAR BALBEID** (anak kandung Pewaris) atau Pemohon III;
- 3.4 **HELMI BALBEID BIN NASAR BALBEID** (anak kandung Pewaris) atau Pemohon IV;
4. Menyatakan, bahwa kepentingan Penetapan ini khusus untuk dapat melakukan perbuatan hukum atas warisan yang ditinggalkan **Pewaris** yang berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2260 seluas 67 m², terletak di Desa Dauh Puri, Denpasar Barat, Denpasar atas nama **NASAR BALBEID**;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon IV serta kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hlm. 16 dari 18 hlm. No. 65/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Sudi SH.

Panitera pengganti,

Hj. Elvi Rosida SH.

Hlm. 17 dari 18 hlm. No. 65/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	0.000,-
- Biaya PNBP Relaas	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. No. 65/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)